

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap umat muslim menginginkan tercapainya kesempurnaan dalam beribadah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya, Alquran dan hadis adalah pegangan bagi umat muslim yang di dalamnya terdapat perintah dan larangan yang harus dijalankan oleh umat muslim, salah satunya adalah rukun Islam dan rukun iman menjadi amalan yang harus dilaksanakan. Rukun Islam ada lima dan menunaikan ibadah haji adalah salah satu dari kelima rukun tersebut.

Allah berfirman dalam Alquran Q.S. Ali-Imran/3:97:

ءَايَاتُ ۞ بَيِّنَاتٍ مِّمَّا قَامُ إِبْرَاهِيمَ ۞ وَمَكَانٌ ذَخَلْنَا ۞ وَٱللَّهُ ۞ عَلَىٰ لِنَاسٍ حُرْمَةَ ٱلْبَيْتِ مَن سَأَلَ طَرِيقَهُ ۞  
سَبِيلًا ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَاِنَّ ٱللَّهَ ۞ غَنِيٌّۦ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ٩٧

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup. Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”<sup>1</sup>

Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, Al-Aliyy, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 49.

ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang beragam, melibatkan banyak pihak dan orang. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan ibadah haji diperlukan kerjasama yang erat, koordinasi yang dekat, penanganan yang cermat dan dukungan sumber daya manusia yang handal dan amanah.<sup>2</sup>

Pada masa-masa penjajahan Belanda, sebagian besar jemaah haji berasal dari kalangan pesantren yang kebanyakan sangat mendalami prosedur dan prosesi ibadah haji. Di abad ke-19 pemerintah Belanda waktu itu membuat beberapa prosedur dalam keberangkatan haji salah satunya ialah calon jemaah haji harus mempunyai surat keterangan dari seorang bupati bahwa ia mempunyai dana memadai untuk perjalanan pulang pergi dan di samping itu bahwa nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan cukup menjamin. Banyaknya jemaah haji tidak pernah kembali dari Mekkah dikarenakan pengadaan nafkah yang tidak memadai bagi keluarga yang ditinggalkan membuat kebijakan baru ini sangat tepat pada waktu itu. Pada tahun 1872 didirikanlah Konsulat Jeddah yang mewakili pemerintah Belanda dalam laporan haji setiap tahun memperkirakan biaya minimal bagi seorang jemaah haji. Berbagai macam cara yang dilakukan calon jemaah haji untuk mencukupi biaya yang digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji, misalnya melalui pembiayaan tabungan, pembiayaan melalui sumber-sumber tunai, pembiayaan melalui pinjaman dan pembiayaan melalui dagang.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Badan Litbang dan Diklat Kemenaf RI, *Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M*, (Jakarta: Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta, 2011) hlm. 2.

<sup>3</sup>Dick Douwes dan Nico Kaptein, penerjemah, Soedarso Soekarno, *Indonesia dan Haji* (Jakarta: INIS, 1997), hlm. 9-45

Adapun lembaga yang mengatur penyelenggaraan haji yaitu salah satu bagian tugas Kementerian Agama. Kementerian Agama merupakan kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Sejalan dengan proses modernisasi ekonomi dan monetisasi perdagangan, maka Kementerian Agama selaku penyelenggara pelaksanaan haji mengeluarkan empat jenis penawaran yang ditetapkan dalam pembayaran ONH (Ongkos Naik Haji) atau BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) saat ini yaitu:

1. Haji mandiri dengan tarif standar BPIH yang ditangani langsung oleh pemerintah yaitu Kementerian Agama beserta jajarannya dari tingkat atas sampai bawah
2. Haji KBIH yang ditangani bersama antara pemerintah dan Badan Pembimbingan Ibadah Haji swasta yang memungut biaya tambahan jasa panduan dan bimbingan luar BPIH yang besarnya bervariasi.
3. Haji khusus dengan varian antar plus, plus-plus dan plus-plus-plus yang mengenakan tarif BPIH plus biaya tambahan untuk “jasa khusus” penyediaan sejumlah fasilitas khusus pula yang besar totalnya ditetapkan dengan dolar Amerika.
4. Haji non-kuota, diselenggarakan kelompok-kelompok di luar koordinasi Kementerian Agama dengan tarif non-standard dan sangat bervariasi. Kelompok ini biasanya menggunakan paspor hijau (kunjungan biasa) dan tinggal di Arab Saudi lebih lama dari haji yang lain karena berangkat sebelum dan pulang sesudah musim haji.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan ibadah haji mengedepankan kepentingan jamaah, memberikan rasa keadilan dan kepastian, efektif dan efisien, transparansi dan akuntabilitas, profesionalisme dan nirlaba. Penyelenggaraan ibadah haji dibagi dalam dua kategori, yaitu haji reguler dan haji khusus. Haji reguler sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah, dan ibadah haji khusus dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus yang mendapat izin dari Menteri Agama. Dalam hal ini, penulis memerlukan data calon jamaah haji yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin Seksi Penyelenggaraan Haji untuk kelancaran penelitian ini.

Setelah penulis melakukan observasi awal pada beberapa calon jamaah haji maupun penyetoran biaya ibadah haji dilakukan sesuai akad yang digunakan yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji, penulis mendapatkan informasi tentang pembayaran keberangkatan haji yaitu sebanyak kurang lebih Rp. 40.000.000,00. Menurut Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Penetapan Pembayaran Keberangkatan Ibadah Haji Tahun 1437H/2016M untuk Kota Banjarmasin sejumlah Rp. 37.583.508,00. dengan dana setoran awal Rp. 25.000.000,00 sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Haji yang telah ditetapkan pada pasal 5 ayat 1.

Dalam prosedur pendaftaran haji dilakukan di Kementrian Agama Daerah dan menyetorkan biaya haji tersebut ke pihak bank yang sudah ditentukan. Penyetoran biaya ibadah haji dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan. Setelah disetorkan ke pihak bank kemudian oleh bank disetorkan ke rekening Kementeri

Agama. Kemudian dana tersebut diberikan kepada Kementerian Agama Daerah. Dana tersebut dikelola untuk kebutuhan calon jamaah haji sendiri. Setelah membayar dana setoran awal, maka calon jamaah haji mendapatkan nomor porsi untuk keberangkatan haji dan terdaftar di daftar tunggu (*waiting list*).

Daftar tunggu (*waiting list*) adalah daftar jamaah haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPS BPIH adalah bank yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk melakukan penerimaan dan pembayaran BPIH.

Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden tentang bertambahnya kuota haji untuk negara Indonesia, diyakini akan membuat banyaknya calon jamaah haji yang akan mendaftar pada tahun 2017 ini. Setelah mendengar berita tersebut, banyak calon jamaah haji yang baru saja mendaftar menanyakan apakah mereka bisa berangkat pada waktu dekat ini dan tidak menunggu lama pada beberapa tahun ke depan. Pihak dari Kementerian Agama Kota Banjarmasin pun berharap bagi calon jamaah haji yang tidak ikut dalam testisasi tahun 2017 untuk tetap bersabar dalam keberangkatan haji tahun ini, dan mereka tetap akan menjalankan sesuai dengan prosedur dana setoran awal yang sudah ditetapkan.<sup>4</sup>

Pelaksanaan ibadah haji tidak semudah yang masyarakat pikirkan, karena di dalam pendaftaran haji terdapat beberapa proses yang harus dilalui. Dalam observasi awal adanya beberapa calon jamaah haji yang belum mengerti tentang bagaimana akad yang diterapkan pada dana setoran awal calon jamaah haji.

---

<sup>4</sup>Kementerian Agama Direktorat Jenderal RI, *Penyelenggaraan Ibadah Haji*, <http://haji.kemenag.go.id/v3/content/sambut-kuota-haji-2017-kemenag-siapkan-pedoman-pelunasan>. (15 Maret 2017).

Kebanyakan calon jamaah hanya menganggap itu merupakan hal yang tidak begitu penting sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda pada akad tersebut.

Adapun mengenai dana setoran awal, diperlukan ketetapan. Namun menurut pihak Kementerian Agama Kota Banjarmasin dalam dana setoran awal kepada bank, menggunakan akad yaitu *muḍārabah muṭlaqah* dan *wadī'ah yaḍ ad-damānah*. Akad yang mempunyai arti sebagai mengikat atau perjanjian pastilah sangat penting dalam setiap bertransaksi apapun tak terkecuali dalam penyetoran dana setoran awal pelaksanaan haji. Kementerian Agama Kota Banjarmasin bekerja sama dengan beberapa bank syariah yang salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam prosedur dana setoran awal pelaksanaan haji (studi kasus Kementerian Agama Kota Banjarmasin), untuk mengetahui bagaimana calon jamaah haji memahami akad pada prosedur dana setoran awal haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dana setoran awal calon jamaah haji?
2. Bagaimana persepsi calon jamaah haji terhadap akad dana setoran awal pelaksanaan haji?

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi calon jamaah tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu meliputi:

1. Prosedur dalam dana setoran awal calon jamaah Haji
2. Persepsi calon jamaah haji terhadap akad dana setoran awal pelaksanaan haji
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan serta memberikan wawasan yang khususnya terkait dalam persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam prosedur dana setoran awal pelaksanaan haji serta menjadi bahan literatur pengembangan ilmu manajemen pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan acuan oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin dalam meningkatkan pelayanan ibadah haji dan umrah di masa yang akan datang. Serta untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian pemahaman prinsip akad yang efektif dan efisien pada suatu organisasi atau lembaga dalam mencapai suatu tujuannya.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, terutama terhadap judul penelitian ini, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu sarapan. Persepsi bisa juga berarti daya penglihatan, daya tangkap penglihatan. Dalam kesempatan lain persepsi diartikan sebagai pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan. Persepsi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah tanggapan, pendapat, pandangan atau sikap calon jamaah haji terhadap prinsip akad dalam prosedur dana setoran awal keberangkatan haji.
2. Jamaah haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan. Jamaah haji yang peneliti maksud adalah para jamaah haji baru yang biasa disebut calon jamaah haji



yang mendaftar dan terdaftar di Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang berdomisili di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

3. Prosedur adalah serangkaian aturan-aturan atau tindakan yang harus dijalankan dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Prosedur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prosedur dalam pelaksanaan keberangkatan haji untuk para calon jamaah haji di Kementerian Agama Kota Banjarmasin.
4. Dana setoran haji awal adalah dana awal dari nasabah atau calon jamaah haji yang ditujukan untuk kepentingan khusus naik haji yang diterima oleh bank yang kemudian diteruskan kepada pihak yang terkait. Dana setoran haji yang peneliti maksud ialah dana setoran awal para calon jamaah haji yang terdaftar di Kementerian Agama Kota Banjarmasin

## F. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan, maka penulis menemukan ada beberapa penelitian yaitu:

No.	Nama / NIM	Judul	Keterangan
1.	Ahmad / 1001160247	Pengaruh Produk Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Antrian Porsi haji	Penelitian ini beranjak dari persoalan produk dana talangan haji yang diberikan oleh bank-bank syariah kepada masyarakat. Produk ini memberikan pelayanan pinjaman

		<p>Di Kabupaten Balangan</p>	<p>kepada masyarakat yang ingin mendapatkan nomor porsi haji, yang mana setoran awalnya sebesar 25 juta rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh produk dana talangan haji pada bank syariah terhadap antrian porsi haji khususnya di Kabupaten Balangan, dampak yang terjadi, dan perspektif Islam terhadap produk dana talangan haji pada bank syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (<i>field reserch</i>), bersifat deskriptif, yang berlokasi di Kantor Kementerian Agama kabupaten Balangan. Subjek penelitian ini adalah para pengurus ibadah haji dan umrah di kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengaruh produk dana talangan haji pada bank syariah terhadap antrian porsi haji di Kabupaten Balangan.</p>
--	--	------------------------------	--

			<p>Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Karenanya untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan survei ke Kantor Kementerian Agama bidang pengurusan ibadah haji dan umrah. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan mengenai keadaan produk dana talangan haji pada bank syariah yang menjadi penyebab bertambahnya antrian porsi haji di Kabupaten Balangan. Penelitian ini dibuktikan dengan berkurang atau bertambahnya jumlah masyarakat yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji yang ada di Kabupaten Balangan dengan melihat keadaan antrian porsi haji dari tahun 2007-2009 (sebelum adanya bank syariah di Kabupaten Balangan dan sekitarnya) dan dari tahun 2010-2013</p>
--	--	--	--

			<p>(setelah adanya bank syariah di Kabupaten Balangan dan sekitarnya), yang mana jumlah antriannya dari 245 menjadi 331. Penelitian ini juga membahas perspektif Islam terhadap adanya produk dana talangan haji pada bank syariah, perspektif yang digunakan mengacu pada surat Ali-Imran ayat 97 makna istita'ah (mampu) diartikan menyeluruh baik segi jasmani dan rohani. Namun dengan adanya produk dana talangan haji ini dapat menghalangi para umat Islam yang sudah memiliki kemampuan baik dari segi jasmani dan rohani untuk melaksanakan ibadah haji terhalang keberangkatannya.</p>
2.	<p>Halimatus Shalehah / 1101160196</p>	<p>Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Penggunaan Produk Tabungan</p>	<p>Penelitian ini di latar belakanginya banyaknya calon jamaah haji yang menggunakan produk Tabungan Haji Bank BRI setelah adanya produk Tabungan Haji bank syariah di Kota</p>

		Haji Bank BRI di Kota Kandangan	<p>Kandangan terlihat dari data Seksi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk: <i>Pertama</i>, mengetahui persepsi calon jamaah haji terhadap penggunaan produk Tabungan Haji Bank BRI. <i>Kedua</i>, mengetahui alasan calon jamaah haji menggunakan produk Tabungan Haji Bank BRI setelah adanya produk Tabungan Haji bank syariah di Kota Kandangan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Penelitian ini berlokasi di sekitar Kota Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Sumber data berasal dari calon jamaah haji. Hasil dalam penelitian</p>
--	--	---------------------------------	---

			<p>ini, terdapat dari dua belas responden mengemukakan bahwa persepsi mereka terhadap adanya produk Tabungan Haji Bank BRI adalah sangat baik, membantu dan bagus karena dari penggunaan produk Tabungan Haji Bank BRI dapat memberikan kemudahan untuk mendapatkan nomor urut porsi haji. Persepsi mereka terhadap penggunaan produk Tabungan Haji Bank BRI dapat memberikan kemudahan. Persepsi mereka terhadap penggunaan produk Tabungan Haji Bank BRI dipengaruhi oleh faktor fisiologi dan kebutuhan yang searah. Responden VI dan XI juga menyatakan bahwa penggunaan produk Tabungan Haji yang disediakan oleh Bank BRI dapat memberikan jalan bagi orang muslim yang ingin menunaikan rukun Islam. Persepsi responden VI</p>
--	--	--	---

		<p>dan XI tersebut dipengaruhi oleh faktor perhatian. Alasan yang paling banyak dari calon jamaah haji untuk menggunakan produk Tabungan Haji Bank BRI setelah adanya produk Tabungan Haji bank syariah di Kota Kandangan karena tidak memahami secara mendalam produk Tabungan Haji bank syariah. Sebaiknya bank syariah memperkenalkan dan menjelaskan produk Tabungan Haji kepada masyarakat Kota Kandangan.</p>
--	--	---

Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan permasalahan yang penulis teliti. Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam prosedur dana setoran awal pelaksanaan haji (studi kasus Kementerian Agama Kota Banjarmasin).

### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini ditulis dalam 5 (lima) bab yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan pola penulisan karya ilmiah dan secara umum merujuk kepada

panduan penulisan skripsi yang diatur oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan merupakan kerangka dasar penelitian, terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan gambaran permasalahan sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan, selanjutnya rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab ketika hasil penelitian sudah didapatkan, kemudian tujuan penelitian merupakan sebuah target yang ingin dicapai dalam penelitian, definisi operasional sebagai pembatas agar tidak terjadi banyak pengertian dan kajian pustaka yang merupakan bahan perbandingan hasil penelitian ilmiah mahasiswa sehingga tidak terjadi kesamaan dalam menentukan masalah yang akan diteliti serta terakhir adalah sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam skripsi.

Pada bab II merupakan landasan teori sebagai bahan acuan dalam menganalisis yang nantinya hasil analisis tersebut akan dituangkan dalam bab IV. Bab ini berisikan tentang akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji dan Persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dan tahapan penelitian.

Kemudian bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data mengenai laporan hasil penelitian dari penelitian lapangan yang telah dilakukan dan dideskripsikan



kemudian dianalisis terhadap hasil penelitian berupa persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji, prosedur dana setoran awal pelaksanaan haji dan faktor yang membuat calon jamaah haji kurang memahami akad yang diterapkan pada dana setoran awal calon jamaah haji di Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Dan yang terakhir bab V merupakan penutup dari penelitian yang berisikan simpulan dan saran-saran yang merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini yang memuat tentang hal-hal yang dihasilkan dan diperoleh dalam penelitian secara singkat dan jelas.